



PUTUSAN

Nomor 1120/Pdt.G/2024/PA TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Tulungagung;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Rudi Iswahyudi, S.H, M.H. dan kawan- kawan, para Advokat berdomisili hukum pada kantor Biro Konsultasi Hukum KARTINI alamat di Dusun Bendil, Kel. Panggungrejo Rt.02 Rw.04 Kec. Tulungagung, Kab. Tulungagung, E- Mail [rudiiswahyudi15@gmail.com](mailto:rudiiswahyudi15@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Mei 2024,  
**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1120/Pdt.G/2024/PA TA tanggal 21 Juni 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang terikat perkawinan sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KabupatenTulungagung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak Perempuan Bernama Anak Penggugat dan Tergugat umur 22 Tahun, dan Anak Penggugat dan Tergugat umur 15 Tahun ikut penggugat.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja dan permasalahan mulai timbul sejak tahun 2004 antara Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan;
  - a. Tergugat diketahui ada hubungan dengan Perempuan lain bernama W I L yang beralamat di Desa KabupatenTulungagung.
  - b. Tergugat tidak member nafkah ke Penggugat sudah berlangsung kurang lebih dua tahun lamanya.
5. Bahwa puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sehingga tidak ada komunikasi selayaknya suami istri dan sudah berlangsung kurang lebih enam bulan;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian maka bagi Penggugat dengan penuh pertimbangan dan dengan alasan apapun sudah tidak mungkin lagi hidup bersama lagi dengan tergugat dan lebih baik menjalani rumah tangga sendiri-sendiri;

Bahwa berdasarkan hal- hal dan alasan-alasan diatas tersebut mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulungagung c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memanggil, memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

## **PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat)

Putusan No. 1120/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 2 dari 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Rudi Iswahyudi, S.H, M.H. dan kawan- kawan, para Advokat berdomisili hukum pada kantor Biro Konsultasi Hukum KARTINI alamat di Dusun Bendil, Kel. Panggungrejo Rt.02 Rw.04 Kec. Tulungagung, Kab. Tulungagung, E- Mail [rudiiswahyudi15@gmail.com](mailto:rudiiswahyudi15@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Mei 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil dan materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Ketua Majelis mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dan atas kesepakatan para pihak telah memilih Mediator an. Drs. Ahmad Yani Sayuti, S.H., M.H.;

Bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 18 Juli 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat mengajukan jawaban tertulis tanggal 08 Agustus 2024, sebagai berikut:

- 1) Saya sebagai tergugat menolak jika dikatakan saya punya hubungan dengan perempuan lain bernama W I L.
- 2) Saya sebagai tergugat juga menolak jika dikatakan tidak member nafkah karena saya punya bukti, saya juga membangun rumah buat anak dan istri saya bukti bukti akan saya lampirkan foto rumah saya dan keluarga.

Putusan No. 1120/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 3 dari 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Saya sebagai kepala keluarga saya sangat menyayangi anak dan istri saya dengan ini saya mohon kepada ketua pengadilan agama menolak gugatan cerai tersebut.

4) Sebagai kepala keluarga saya juga berjuang untuk membahagiakan keluarga yaitu menyediakan alat transportasi buat anak istri berupa mobil dan motor bukti akan saya lampirkan berupa foto foto

Maka berdasarkan uraian diatas tergugat mengajukan permohonan kepada pengadilan Agama Tulungagung berkenan member putusan untuk :

1) Menolak gugatan penggugat

Demikian jawaban tergugat terhadap gugatan penggugat.

Bahwa Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 15 Agustus 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada gugatan kami;
2. Bahwa pada prinsipnya antara penggugat dan tergugat sudah tidak sejalan dalam mengarungi kehidupan keluarga ;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja dan permasalahan mulai timbul sejak tahun 2004 antara Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan;
  - a. Tergugat diketahui ada hubungan dengan Perempuan lain bernama W I L yang beralamat di Desa Kabupaten Tulungagung.
  - b. Tergugat tidak member nafkahke Penggugat sudah berlangsung kurang lebih dua tahun lamanya.
8. Bahwa puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sehingga tidak ada komunikasi selayaknya suami istri dan sudah berlangsung kurang lebih enam bulan;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian maka bagi Penggugat dengan penuh pertimbangan dan dengan alas an apapun

Putusan No. 1120/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 4 dari 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mungkin lagi hidup bersama lagi dengan tergugat dan lebih baik menjalani rumah tangga sendiri-sendiri;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas tersebut mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulungagung c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memanggil, memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

## **PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDER**

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### **1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Register Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

### **2. Bukti Saksi.**

**Saksi 1, Saksi I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Tergugat;

Putusan No. 1120/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 5 dari 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama W I L;
- Bahwa saksi mengetahui karena Tergugat sendiri yang mengakui pada saat diadakan musyawarah keluarga di rumah Tergugat;
- Bahwa Tergugat walaupun sudah mengakui akan tetapi tidak menyesali dan tidak mau minta maaf kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sekitar 8 (delapan) bulan lamanya sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selainnya;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Penggugat untuk menanggapi keterangan saksi, Penggugat menyatakan cukup, dan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, hanya menanggapi keterangan saksi pertama Penggugat, yaitu: *"bahwa pada hari raya idul fitri tahun 2024, Penggugat dan Tergugat masih kumpul bersama dan melakukan hubungan suami istri;*

**Saksi 2, Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sekarang sering terjadi pertengkaran;

Putusan No. 1120/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 6 dari 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama W I L;
- Bahwa saksi mengetahui karena pengakuan Tergugat langsung;
- Bahwa pengakuan itu saat diadakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali;
- Bahwa saksi Bersama 7 (tujuh) orang keluarga ikut dalam proses mediasi tersebut di rumah Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak menyesali dan tidak mau minta maaf kepada Penggugat atas perbuatannya itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sekitar 8 (delapan) bulan lalu hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selainnya;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, Penggugat menyatakan cukup, dan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, hanya menanggapi keterangan saksi kedua Penggugat, yaitu: *"bahwa pada saat proses mediasi, Penggugat dan Tergugat mau rukun, namun dari pihak keluarga Penggugat yang berusaha memisahkan Tergugat dengan Penggugat;"*

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

**Saksi 1, Saksi III**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswsta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Tergugat kerja jual sayur keliling dan Penggugat kerja warung;

Putusan No. 1120/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 7 dari 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kalau ada keperluan bermain ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik- baik saja;
- Bahwa setahu saksi Penggugat kesehariannya di warung sekitar 3 (tiga) kilometer dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi terakhir kerumah Tergugat pada pertengahan Agustus 2024 untuk pengajian;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat ataupun anak- anak Penggugat dan Tergugat, karena setahu saksi Penggugat jaga warung;
- Bahwa saksi tidak tahu selainnya;

Bahwa baik Tergugat dan Penggugat sama- sama menerima keterangan saksi tersebut;

**Saksi 2, Saksi IV**, umur 41 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di atas janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi biasa main kerumah Tergugat tapi sangat jarang;
- Bahwa setahu saksi keluarga Penggugat dan Tergugat baik- baik saja tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu Penggugat maupun anak- anaknya saat kerumah Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah membicarakan keluarganya kepada saksi;
- Bahwa yang saksi tahu, Penggugat kerja warung sedangkan Tergugat jual sayur keliling;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sedikitpun penyebab adanya gugatan cerai ini antara Penggugat dan Tergugat;

Putusan No. 1120/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 8 dari 22





- Bahwa saksi tidak tahu lagi selainnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan menerima;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, seandainya terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Tergugat siap dan sanggup untuk:

1. Memberi mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Memberi nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampikan kesimpulan secara tertulis tanggal 12 September 2024 sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada gugatan kami;
2. Bahwa di dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagaimana menurut keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian antara penggugat dan tergugat sudah tidak sejalan dalam mengarungi kehidupan keluarga ;
3. Bahwa di dalam persidangan ditemukan fakta hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja dan permasalahan mulai timbul sejak tahun 2004 antara Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan;
  - a. Tergugat diketahui ada hubungan dengan Perempuan lain bernama **W I L** yang beralamat di Desa Kabupaten Tulungagung.
  - b. Tergugat tidak memberi nafkah ke Penggugat sudah berlangsung kurang lebih dua tahun lamanya.
4. Bahwa di dalam persidangan ditemukan fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sehingga tidak ada komunikasi selayaknya suami istri dan sudah berlangsung kurang lebih enam bulan;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian maka bagi Penggugat dengan penuh pertimbangan dan dengan alasan apapun sudah tidak mungkin lagi hidup bersama lagi dengan tergugat dan lebih baik menjalani rumah tangga sendiri-sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas tersebut mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulungagung c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memanggil, memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

## **PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDER**

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Rudi Iswahyudi, S.H, M.H. dan kawan- kawan, para Advokat berdomisili hukum pada kantor Biro Konsultasi Hukum KARTINI alamat di Dusun Bendil, Kel. Panggungrejo Rt.02 Rw.04 Kec. Tulungagung, Kab. Tulungagung, E- Mail [rudiiswahyudi15@gmail.com](mailto:rudiiswahyudi15@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Mei 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil dan materiil surat kuasa;;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Putusan No. 1120/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 10 dari 22

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Drs. Ahmad Yani Sayuti, S.H., M.H. dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 18 Juli 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa hubungan antara Pengugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2004 yang disebabkan karena Tergugat diketahui ada hubungan dengan Perempuan lain bernama W I L yang beralamat di Desa KabupatenTulungagung dan Tergugat tidak memberi nafkah ke Penggugat sudah berlangsung kurang lebih dua tahun lamanya yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sehingga tidak ada komunikasi selayaknya suami istri dan sudah berlangsung kurang lebih 6 (enam) bulan sampai sekarang;

## **Fakta Yang Tidak Dibantah**

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal bersama orang tua dan Tergugat tinggal dirumah bersama Penggugat dan Tergugat;

Putusan No. 1120/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 11 dari 22



## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo* Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *jo* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian bahwa wilayah tempat tinggal Penggugat adalah wilayah kewenangan relatif Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *jo* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, oleh karena itu membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing/* kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa:

- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, memiliki 2 (dua) orang anak perempuan;

Putusan No. 1120/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 12 dari 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja warung sedangkan Tergugat menjual sayur keliling;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama W I L;
- Bahwa Tergugat mengakui perselingkuhannya dengan W I L dan tidak mau minta maaf kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh keluarga agar dapat rukun Kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa:

- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat bekerja warung sedangkan Tergugat menjual sayur keliling;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu para saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat baik- baik saja;
- Bahwa para saksi tidak pernah melihat atau menanyakan tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu para saksi Penggugat dan Tergugat tidak pisah rumah karena memang kehidupan sehari- hari Penggugat adalah di warungnya, jadi wajar kalau tidak pernah melihat Penggugat saat berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

## **Fakta Hukum**

Putusan No. 1120/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 13 dari 22



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan proses jawab menjawab serta analisis bukti- bukti dari para pihak ditemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan memiliki 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal serumah karena adanya pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama W I L;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dimediasi melalui musyawarah keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan lalu sampai sekarang;

***Pertimbangan Petitem Perceraian***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat selingkuh dengan Perempuan yang bernama W I L;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan lalu sampai sekarang tanpa saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sehingga Penggugat tidak sanggup lagi menunggu maupun menerima kembali Tergugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian Penggugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidak senangan Penggugat terhadap Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Oktober 2020 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Putusan No. 1120/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 15 dari 22



Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة

Artinya : "Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف  
الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا  
لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 812/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi

Putusan No. 1120/Pdt.G/2024/PA TA Hal. 16 dari 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2023, pada rumusan hukum kamar agama poin 1 (satu), menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan sema diatas ternyata terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah terjadi pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh pengadilan agama, berdasarkan ketentuan

Putusan No. 1120/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 17 dari 22

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

## **Pertimbangan Hukum Tentang Mut'ah dan Iddah**

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah mut'ah dan iddah adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri selama tidak adanya nusyuz, baik diminta ataupun tidak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena mut'ah dan iddah bukan hanya sekedar kalkulasi dalam bentuk materi semata, tapi di dalamnya juga terkandung nilai-nilai "*taabbud*" / ibadah, diminta atau tidak diminta maka secara *ex officio* mut'ah dan iddah tetap akan diperhitungkan sebagai kewajiban mantan suami yang harus dipenuhi dengan tetap memperhatikan aspek-aspek kepatutan dan kapasitas kemampuan mantan suami tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan perceraian ini tidak terbukti nusyuz, maka sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Point 1 (c) menyatakan "Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz mengakomodir Perma 3/2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz", maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 Allah SWT berfirman :

**فَمَتَّعُوْهُنَّ وَسَرَٰحَهُنَّ جَمِيْلًا**

Artinya : "*Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik.*" ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan *mut'ah* dan *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam iddah, selanjutnya untuk mengenai hal kepatutan seorang suami memberikan mut'ah kepada istrinya akibat

Putusan No. 1120/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 18 dari 22

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi :

**انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة**

Artinya : *"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) huruf (b) menyatakan "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri....";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri didalam persidangan, bahwa Tergugat siap dan sanggup untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan kesanggupan Tergugat tersebut diatas maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka(1) huruf (b) menyatakan "...amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan";

Menimbang, bahwa sema sebagaimana tersebut diatas mengenai amar "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai" memberikan ketentuan *harus dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan*;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah mut'ah dan iddah yang dibebankan kepada Tergugat adalah berdasarkan pertimbangan *ex officio*

Putusan No. 1120/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 19 dari 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, oleh karenanya tidak mungkin menerapkan amar sebagaimana yang diamanatkan semesta tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 huruf e, f dan g Perma Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menyatakan bahwa "Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas: .....e. keadilan; f. kemanfaatan; dan g. kepastian hukum;

Menimbang, bahwa bagaimana mungkin dapat memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dengan adanya pembebanan mut'ah dan iddah kepada Tergugat tanpa adanya tambahan kalimat dalam amar "yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

Menimbang, bahwa tanpa adanya tambahan kalimat dalam amar pembayaran mut'ah dan iddah "yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai" hanya menjadi *PHP* semata (pemberian harapan palsu) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan untuk menjamin terpenuhinya pembayaran tentang nafkah Mut'ah dan nafkah Iddah oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Majelis Hakim menambahkan kalimat "yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai" dalam amar pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan No. 1120/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 20 dari 22





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar :

3.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

3.2 Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;

kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami H. Mihdar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Helman, M.H. dan Drs. H. Imam Rosidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diunggah ke Sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jimmy Jannatino, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

H. Mihdar, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Helman, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Imam Rosidin, M.H.

Putusan No. 1120/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 21 dari 22

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Jimmy Jannatino, S.H.I.

Perincian biaya :

- |              |                       |
|--------------|-----------------------|
| 1. PNBP      | : Rp 60.000,00        |
| 2. Proses    | : Rp 100.000,00       |
| 3. Panggilan | : Rp 80.000,00        |
| 4. Sumpah    | : Rp 100.000,00       |
| 5. Meterai   | : <u>Rp 10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan No. 1120/Pdt.G/2024/PA TA

Hal. 22 dari 22